



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Seri C Tanggal 17 Desember 2007 Nomor 6/C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun);
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) diubah, Pasal 62 Ayat (3) dihapus, dan diantara Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 62 ditambahkan 3 (tiga) Ayat baru yaitu Ayat (1a), (1b), dan (1c), sehingga Pasal 62 selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa harus menjalani cuti pada saat hari pelaksanaan kampanye;
- (1a) Surat izin cuti Kepala Desa dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (1b) Pada saat Kepala Desa cuti, maka tugas keseharian Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa .
- (1c) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1b tidak ada, maka pada saat Kepala Desa cuti tugas keseharian Kepala Desa dilaksanakan oleh perangkat desa lain yang ditunjuk oleh Camat atas nama Bupati.

- (2) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan diangkat Penjabat Kepala Desa yang baru.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan dilakukan Pergantian.
- (5) Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (6) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya sedangkan tahapan pemilihan Kepala Desa belum selesai, maka diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (2) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan diangkat Penjabat Kepala Desa yang baru.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan dilakukan Pergantian.
- (5) Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (6) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya sedangkan tahapan pemilihan Kepala Desa belum selesai, maka diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Maret 2013**

SEKRETARIS DAERAH



**Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 12